



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan sederhana antara:

**Bambang Sinaga, Alamat** Lorong Kelinci Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yofi Efrizal, SH., M.Si., Sairnudin, S.H., Ali Hanapiah, S.H** Masing-masing adalah Konsultan Hukum dan ADVOKAT pada kantor Advokat dan pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAT KOMUNIKASI KARYA NYATA SEJAHTERA REPUBLIK INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 September 2024, Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

**PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju** berkedudukan di Jalan Gubernur H. A Bastari Gedung Ruko OPI Mall Blok E.1, E.2 dan E.3 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agustinus Hermansyah. S.H., Deddy Yuliansyah, S.H., dan Isra Miranti, S.H.**, kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum AGustinus Hermansyah, S.H., CPM & CPVLE & REKAN yang beralamat di jl. May Salim Batubara (sekip kebun semai) No. 5 Kel. Sekip jaya kec. Kemuning Kota Palembang provinsi sumatera selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No.001/BM/SK-PN/EXT/XI/2024 tanggal 17 November 2024 Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 November 2024, dalam Register Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah debitur dari **PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju/ TERGUGAT** dengan pembiayaan kredit multi finance berupa 1 unit Mobil Merk/ Type: Daihatsu/ S402RP-PMRFJJKJ, Jenis/ Model: Pick Up (PU), Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021/ 2021, Warna KB: Putih, Nomor Rangka: **MHKP3CA1JMK250059**, Nomor Mesin: **3SZDHD1713**, Nomor

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB: RO2221900 dengan nilai anggunan **Rp.173.400.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan tenor 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 5.010.000,- (Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa dalam kontrak kredit multi finance pembayaran awal angsuran **PENGUGAT** dimulai dari tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan 06 Januari 2025 (jangka waktu/ tenor 36 bulan), namun sampai dengan gugatan ini **PENGUGAT** ajukan ke Pengadilan **TERGUGAT** tidak pernah memberikan salinan Kontrak Kredit kepada **PENGUGAT** dan hal tersebut sangat jelas telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** yaitu "*Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan*";

3. Bahwa **PENGUGAT** sudah melakukan pembayaran angsuran selama 29 bulan (29 kali) dari tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan 06 Juni 2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.010.000,- (Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga sebesar Rp. 5.010.000,- X 29 bulan = **Rp. 145.290.000,00,-** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran melalui Virtual Account sesuai dengan kontrak kredit dan sudah diterima pihak **TERGUGAT**;

4. Bahwa sejak tanggal 06 bulan Juli 2024 **PENGUGAT** tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran kredit melalui Virtual Account sesuai dengan kontrak kredit yang biasa dilakukan oleh **PENGUGAT**, oleh karena itu **PENGUGAT** langsung datang ke kantor **TERGUGAT** untuk menanyakan perihal permasalahan tersebut selanjutnya **PENGUGAT** mendapatkan informasi dari Danil Rizal selaku Sales Marketing **TERGUGAT** bahwa **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGUGAT** sudah diblokir dari system;

5. Bahwa pada awal bulan agustus 2024 **PENGUGAT** mencoba untuk melakukan pembayaran kembali melalui Virtual Account sesuai dengan kontrak kredit yang biasa dilakukan oleh **PENGUGAT** namun hasilnya masih tetap tidak bisa dilakukan pembayaran karena diblokir oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system selanjutnya oleh karena **PENGGUGAT** merasa tidak pernah melakukan pembayaran telat waktu **PENGGUGAT** pada tanggal 22 Agustus 2024 mendatangi kantor **TERGUGAT** dan menanyakan kembali permasalahan tersebut dengan saudari Maria selaku SPV **PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju** namun tidak ditanggapi secara baik dengan alasan bahwa **PENGGUGAT** masih memiliki tunggakan kerugian kredit terdahulu berupa pembiayaan kredit mobil LUXIO dengan nomor kontrak **015005210020032747**;

6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 **PENGGUGAT** mendatangi **KANTOR REGIONAL 7 OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN** membuat pengaduan konsumen didapatkan Bukti dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk debitur, terkait dengan Nomor Kontrak **015005210020032747** di kantor **ASTRA SEDAYA FINACE KC PALEMBANG II** antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tercatat sudah **LUNAS** sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan **KANTOR REGIONAL 7 OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN** tanggal 23 Agustus 2024 selanjutnya dengan hasil tersebut **PENGGUGAT** sampaikan kepada **TERGUGAT** pada hari itu juga namun tanggapan **TERGUGAT** masih tetap tidak mengindahkan surat yang dikeluarkan oleh **KANTOR REGIONAL 7 OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN** tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 **PENGGUGAT** telah menyampaikan surat SOMASI terhadap **TERGUGAT** agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan namun tidak ada tanggapan dari Pihak **TERGUGAT** selanjutnya **PENGGUGAT** kembali menyampaikan Surat SOMASI ke-2 terhadap **TERGUGAT** pada tanggal 17 Oktober 2024 dan masih tetap tidak ada respon dan tanggapan yang baik dari **TERGUGAT**;

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan melakukan pemblokiran **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGGUGAT** secara sepihak, tanpa seizin dan sepengetahuan **PENGGUGAT** merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian Pokok antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan hal tersebut sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



**Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** yaitu “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau/perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan pihak ketiga yang mewakili atau berkerja untuk kepentingan PUJK ;

9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** tersebut mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT** secara immaterill sebesar Rp. 147,000,000,00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Kerugian Materill sebesar **Rp, 145.290,000,00,-** (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian angsuran perbulan sebesar Rp. 5.010.000,- X 29 bulan karena **PENGUGAT** tidak dapat memiliki Hak kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik **PENGUGAT** yang menjadi jaminan di **TERGUGAT**;

10. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah selayaknya **TERGUGAT** dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian Gugatan **PENGUGAT** diatas, *ipso jure*, **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

**MENGADILI;**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT** yang melakukan Pemblokiran Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama **PENGUGAT** secara sepihak, tanpa izin dan tanpa adanya kesalahan dari **PENGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Immaterill **PENGUGAT** sebesar Rp. 147,000,000,00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Kerugian Materill sebesar Rp, 145.290,000,00,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sekaligus, tunai dan seketika putusan dibacakan;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membuka Blokir Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju;

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima pembayaran angsuran dan pelunasan hutang pokok kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT tanpa suku bunga;

6. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya tersebut dan untuk Tergugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada point 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak memberikan Salinan kontrak kepada Penggugat, maka diberikan jawaban sebagai berikut, atas apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar; dalam hal ini Penggugat telah memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 yang dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia dengan resi pengiriman nomor P2201130124666

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2022 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Lacak Keberadaan Paket PT. Pos Indonesia;

3. Bahwa terhadap dalil didalam gugatan Penggugat ada point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 5 (lima), 6 (enam), 7, 8 dan 9 diberikan jawaban sebagai berikut;

3.1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan mengikatkan diri atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT; Selanjutnya disebut sebagai: **"Perjanjian "**

3.2. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176597 tanggal 06 Januari 2022, TERGUGAT telah memberikan fasilitas kendaraan roda empat merk DAIHATSU / GRAND MAX, PU AC 1,5 PS E4 1 TON PU, warna WHITE, Tahun 2021, No. Mesin 3SZDHD1713, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK250059, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022;

3.3. Bahwa PENGGUGAT telah menikmati fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT berupa kendaraan roda empat merk DAIHATSU / GRAND MAX, PU AC 1,5 PS E4 1 TON PU, warna WHITE, Tahun 2021, No. Mesin 3SZDHD1713, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK250059;

3.4. Bahwa pada point 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176597 tanggal 06 Januari 2022 telah dirincikan tentan Informasi Pembiayaan dan Rincian Fasilitas Pembiayaan yang memuat tentang, biaya denda keterlambatan, suku bunga serta total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat;

3.5. Bahwa pada Point 9 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 telah disebutkan *"Debitor wajib membayar angsuran secara tepat waktu dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo ..."*

3.6. Selanjutnya pada Point 11 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



juga menjelaskan tentang biaya denda yang wajib dibayarkan oleh Penggugat bila terjadi keterlambatan pembayaran'

3.7. Bahwa berdasarkan Schedule Pembayaran yang dicetak pada tanggal 18 November 2024 Penggugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran sehingga Tergugat mengalami kerugian secara nyata-nyata yang diakibatkan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Penggugat; pembayaran Penggugat terhenti pada angsuran ke 30 yang semestinya jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2024 dengan total denda keseluruhan sebesar

1. <b>Tunggakan keterlambatan</b> angsuran ke 30 yang jatuh tempo tanggal 06 Juli 2024 hingga Tunggakan Angsuran ke 36 yang jatuh tempo tanggal 06 Januari 2025 sebanyak 7 kali angsuran keterlambatan;	7 Rp.5.010.000. =	x 0,-	Rp.35.070.00
2. <b>Denda keterlambatan</b> angsuran yang di hitung sejak angsuran ke 1 hingga angsuran ke 34			Rp.19.284.50 0,-
3. <b>Sisa kewajiban</b> angsuran ke 35 yang jatuh tempo tanggal 06 Desember 2024 hingga angsuran ke 36 yang jatuh tempo 01 Januari 2025;	2 Rp.5.010.000. =	x 0,-	Rp.10.020.00

Total kerugian yang diderita oleh Tergugat Rp.64.374.500.- (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

3.8. Bahwa dasar dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 yang telah disepakati Bersama antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh asas kepercayaan, sehingga bila salah satu pihak mengingkari perjanjian atau wanprestasi maka akan berakibat hilangnya kepercayaan terhadap *teman berjanji*, sehingga sangat wajar jika Tergugat melakukan Pemblokiran Pembayaran terhadap Penggugat dikarenakan terdapat kewajiban Penggugat yang belum dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan diatas dan oleh karena gugatan penggugat mengada-ada maka patutlah  
**GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK;**

Untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat maka dari itu Tergugat nyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

**1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176597 tanggal 06 Januari 2022**

*Keterangan singkat:*

Membuktikan bahwa benar adanya perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 yang memuat tentang rincian tentang Informasi Pembiayaan dan Rincian Fasilitas Pembiayaan yang memuat tentang, biaya denda keterlambatan, suku bunga serta total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat

**2. Resi pengiriman Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 nomor P2201130124666 tanggal 13 Januari 2022 bedasarkan Lacak Keberadaan Paket PT. Pos Indonesia**

*Keterangan singkat :*

Membuktikan bahwa Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 telah diterima oleh Penggugat

**3. Akta Jaminan Fidusia No 103 yang dibuat oleh Muhammad Harri Sapto, S.H., MKn, di Palembang**

*Keterangan Singkat :*

Membuktikan bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak lalai dalam menjalankan kesepakatan yang telah di sepakati berdasarkan perjanjian pembiayaan maka di buat Akta Jaminan Fidusia No. 103 Tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Muhammad Harri Sapto, S.H., MKn,. yang berkedudukan di Kota Palembang mengenai Hak yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pemilik yang sah sebagai penerima Fidusia atas berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU / GRAND MAX, PU AC 1,5 PS E4 1 TON PU, warna WHITE, Tahun 2021, No. Mesin 3SZDHD1713, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK250059,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00023743.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa mengenai hak pengalihan fidusia kepemilikan berupa 1 (satu) kendaraan roda empat merk DAIHATSU / GRAND MAX, PU AC 1,5 PS E4 1 TON PU, warna WHITE, Tahun 2021, No. Mesin 3SZDHD1713, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK250059, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022 dan telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## 5. Instalement Pembayaran

### Keterangan Singkat:

Menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 6 Juli 2024 hingga saat ini serta total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

### Saksi:

1. Danil Risaldi jabatan sebagai Penagihan

### Keterangan Singkat :

Menerangkan Tergugat telah melakukan penagihan angsuran kepada Penggugat

2. Maria Il Agista jabatan sebagai Services head

### Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang tata cara pengambilan BPKB

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan Sahdemi Hukum** Perjanjian Pembiayaan Multiguna No: 01500521002176595 tanggal 06 Januari 2022
4. **Menghukum Penggugat** untuk melunasi semua kewajiban kepada Tergugat seluruh dan seketika sebesar Rp.64.374.500.- (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian;

1. <b>Tunggakan keterlambatan</b> angsuran ke	7	x	Rp.35.070.000
30 yang jatuh tempo tanggal 06 Juli 2024	Rp.5.010.00		,-

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



hingga Tunggalan Angsuran ke 36 yang jatuh tempo tanggal 06 Januari 2025 sebanyak 7 kali angsuran keterlambatan;	0. =	
2. <b>Denda keterlambatan</b> angsuran yang di hitung sejak angsuran ke 1 hingga angsuran ke 34		Rp.19.284.500 .-
3. <b>Sisa kewajiban</b> angsuran ke 35 yang jatuh tempo tanggal 06 Desember 2024 hingga angsuran ke 36 yang jatuh tempo 01 Januari 2025;	2 x Rp.5.010.00 0. =	Rp.10.020.000 ,-

Yang dibayarkan setelah putusan ini dubacakan;

4. **Menyatakan hukum** bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Keberatan. (*Uit Voebar Bij Vooraad*);

5. **Menghukum** Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotocopy Surat Somasi I Nomor. 104/LBH/PUSKOKATARA/S/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 an diperiksa Sesuai Aslinya disebut P-1
2. Fotocopy Surat Somasi II Nomor. 105/LBH/PUSKOKATARA/S/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 dan diperiksa sesuai aslinya disebut P-2.
3. Fotocopy surat tanda terima surat somasi I Nomor.104/LBH/PUSKOKATARA/S/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 dan diperiksa sesuai Aslinya disebut P-3.
4. Fotocopy surat tanda terima surat somasi I Nomor.105/LBH/PUSKOKATARA/S/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 dan diperiksa sesuai Aslinya disebut P-4.
5. Fotocopy surat informasi kredit pembiayaan tanggal update 7 Agustus 2023 dan diperiksa seusai dengan printout system disebut bukti P-5.A.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat informasi kredit pembiayaan tanggal update 11 Juli 2023 dan diperiksa sesuai dengan printoutnya disebut bukti P-5.B.
7. Fotocopy surat pembayaran M-Payment berhasil tanggal 28 Juni 2024 dan diperiksa sesuai dengan printoutnya disebut bukti P-6.
8. Fotocopy screenshot dari handphone Pengguat yang ditolak oleh pihak PT.Astra Sedaya Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Palembang II Plaju sejak Juli 2024 dan diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7.
9. Fotocopy screenshot dari handphone Pengguat yang ditolak oleh pihak PT.Astra Sedaya Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Palembang II Plaju sejak Agustus 2024 s/d September 2024 diberi tanda P-7.A.
10. Fotocopy screenshot dari handphone Pengguat yang ditolak oleh pihak PT.Astra Sedaya Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Palembang II Plaju sejak Oktober 2024 dan diperiksa sesuai dengan fotocopynya diberi tanda P-7.B.
11. Fotocopy screenshot dari handphone Pengguat yang ditolak oleh pihak PT.Astra Sedaya Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Palembang II Plaju sejak November 2024 dan diperiksa sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P-7.C.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7.C yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sumarkos, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, waktu datang nomor rekening sudah di blok.
  - Bahwa pembayaran tidak runut.
  - Bahwa waktu pelunasan tidak ada tunggakan.
  - Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Masalah kredit mobil.
  - Bahwa Penggugat Kredit mobil pick up jenis grandmax kepada Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun dan platnya mobil tersebut;
  - Bahwa harganya saksi tidak tahu, kreditnya sudah 5 (lima) tahun.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak ke kantor Tergugat dan bertemu dengan ibu maria.
- Bahwa Ibu maria mengatakan tidak bisa dilunasi karena masih ada tunggakan.
- Bahwa menurut Penggugat sudah tidak ada kewajiban lagi karena kontrak lama sudah lunas.
- Bahwa kemudian kami ke ojk untuk minta surat keterangan bahwa kredit yang mobil Luxio (yang dulu) sudah lunas.
- Bahwa unit mobil Luxio yang pernah diserahkan ke Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu ;

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01500521002176597 tanggal 06 Januari 2022 dan diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-1.
2. Fotocopy Resi Pengiriman Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. P2201130124666 berdasarkan lacak paket PT POS Indonesia dan diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-2.
3. Fotocopy Akta Jaminan fidusia No. 103 yang dibuat oleh Muhammad Harri Sapto, S.H,m Mkn di Palembang dan diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-3.
4. Fotocopy sertifikat Jaminan fidusia No. W6.00023743.AH.05.01 Tahun 2022 dan diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-4.
5. Fotocopy Instalement Pembayaran yang menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 6 Juli 2024 dan diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-5.

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat tambahan maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg*



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban karena saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum yang dianggap telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju (Tergugat) dengan pembiayaan kredit multi finance nomor 01500521002176595 berupa 1 unit Mobil Merk/Type: Daihatsu/ S402RP-PMRFJJKJ, Jenis/ Model: Pick Up (PU), Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021/ 2021, Warna KB: Putih, Nomor Rangka: **MHKP3CA1JMK250059**, Nomor Mesin: **3SZDHD1713**, Nomor BPKB: RO2221900 dengan nilai anggunan **Rp.173.400.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan tenor 36 bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.010.000,- (Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan 06 Januari 2025, dengan ketentuan pembayaran paling lambat setiap tanggal 6 setiap bulannya;
- Bahwa kredit tersebut sudah berjalan selama 29 bulan;
- Bahwa pola pembayaran yang disepakati adalah melalui M Payment dengan nomor virtual account;
- Bahwa sejak pembayaran angsuran ke 30 tanggal 06 Juli 2024 s/d sekarang, Penggugat sudah tidak bisa lagi membayar angsuran kreditnya tersebut karena telah diblokir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah **apakah perbuatan Tergugat yang telah memblokir kredit Penggugat secara sepihak sehingga Penggugat tidak bisa membayar angsurannya lagi adalah perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUHPerdara dan 311 RBg yang menyebutkan "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak ada menjelaskan alasan-alasan mengapa Tergugat melakukan pemblokiran **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGUGAT** secara sepihak oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan sederhana ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ‘perbuatan melawan hukum’ dalam teori dan praktek merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata, yaitu “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1365 KUHperdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian
4. Ada nya kerugian

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kriteria tesebut bersifat alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan sudah masuk dalam salah satu kriteria maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah hak orang lain maka iya harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah membuktikan bahwa terhadap pemblokiran **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGUGAT** secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat dan surat peringatan tersebut telah diterima oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan bukti surat bertanda P-7, telah membuktikan bahwa Penggugat pernah membayar angsuran kreditnya pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-1 s/d T-5, setelah meneliti bukti-bukti surat tersebut serta dan membaca dalil-dalil jawaban dari Tergugat, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan secara hukum tindakan Tergugat yang telah memblokir secara sepihak akun kredit Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa membayar lagi angsuran kreditnya sejak bulan Juli 2024 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa akibat pemblokiran secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat atas akun kredit Penggugat tersebut, menyebabkan Penggugat tidak bisa membayar lagi angsuran kreditnya, sehingga seolah-olah Penggugat adalah Debitur yang tidak menepati janji atau Debitur yang tidak baik yang tidak membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang telah memblokir secara sepihak akun kredit Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas telah melanggar hak subjektif orang lain yaitu Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1, Penggugat memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 tersebut baru bisa dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat memohon agar menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pemblokiran Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGGUGAT secara sepihak, tanpa izin dan tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Perbuatan Tergugat yang telah memblokir akun kredit Penggugat secara sepihak sebagaimana tersebut di atas dapat dikwalifikasikan perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan demikian maka petitum angka 2 ini berlasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, agar menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immaterill PENGUGAT sebesar Rp. 147.000.000,00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Kerugian Materill sebesar Rp. 145.290.000,00,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sekaligus, tunai dan seketika putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat maksud dan tujuannya tidak jelas, sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 145.290.000,00,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) didasarkan pada perhitungan seluruh angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan rincian angsuran perbulan sebesar Rp. 5.010.000,- X 29 bulan = Rp145.290.000,00 adalah sesuatu yang tidak patut dan tidak adil, karena pembayaran angsuran kredit tersebut adalah kewajiban dari Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kerugian Penggugat, dengan demikian maka petitum gugatan angka 3 tidak berlasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, agar memerintahkan TERGUGAT untuk membuka Blokir Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju;

Menimbang, bahwa oleh karena pemblokiran sepihak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk membuka pemblokiran tersebut, dengan demikian maka petitum gugatan angka 4 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5, agar memerintahkan TERGUGAT untuk menerima pembayaran angsuran dan pelunasan hutang pokok kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT tanpa suku bunga;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan jawaban, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan tuntutan alternatif .....”Atau apabila Majelis Hakim yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)";

Menimbang, bahwa untuk adilnya putusan ini (Ex Aequo et Bono) hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemblokiran **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGUGAT** secara sepihak oleh Tergugat, menyebabkan Pengugat tidak bisa membayar kewajibannya untuk mengangsur kreditnya tersebut, sehingga seolah-olah Pengugat adalah Debitur yang tidak baik atau Debitur yang tidak menepati janji, atas hal tersebut maka akhirnya dalam sistem keuangan Tergugat munculah perhitungan tunggakan keterlambatan angsuran, denda keterlambatan dan sisa kewajiban angsuran yang seluruhnya berjumlah Rp64.374.500 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena denda keterlambatan dan sisa kewajiban angsuran disebabkan karena perbuatan Tergugat yang telah memblokir **Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595** atas nama **PENGUGAT** secara sepihak, maka adalah tidak adil dan tidak patut jika hal tersebut dibebankan kepada Pengugat, yang adil dan patut menurut Hakim adalah bahwa denda keterlambatan dan sisa kewajiban angsuran dari Pengugat dihilangkan, sehingga Pengugat hanya dibebani untuk membayar sisa pokok angsurannya sejumlah Rp. 5.010.000,- X 7 bulan = 35.070.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian maka petitum angka 5 berlasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas hakim menyimpulkan gugatan Pengugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tata

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pemblokiran Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT secara sepihak, tanpa izin dan tanpa adanya kesalahan dari PENGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Memerintahkan TERGUGAT untuk membuka Blokir Kontrak Kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Astra Sedaya Finance Palembang II Plaju;
- 4 Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima pembayaran angsuran dan pelunasan hutang pokok kredit Pembiayaan Multi Finance Nomor 01500521002176595 atas nama PENGUGAT tanpa suku bunga sejumlah Rp35.070.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada TERGUGAT sejumlah Rp261.500,00 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2024**, oleh **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 156/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal,

**Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**

**Pitriadi, S.H.,M.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.GS/2024/PN Plg





Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp 17.500,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,-
5. Panggilan.....	Rp 24.000,-
6. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,-
7. Materai.....	Rp 10.000,-
8. Redaksi.....	Rp 10.000,-
9. PNBP Surat Kuasa.....	Rp 10.000,-
-----	
JUMLAH.....	Rp. 261.500,-

(dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah);